

Nomor : 420 / 583 / disdik
Tanggal : 19 Mei 2020



**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN PELAJARAN 2020-2021
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS
PENDIDIKAN
2020**

KATA PENGANTAR

Dalam rangka mencapai visi pembangunan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2017 -2022 yaitu Babel sejahtera, provinsi maju yang unggul di bidang inovasi agropolitan dan bahari dengan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efisien dan cepat berbasis teknologi. Salah satu penciri utama visi ini adalah inovasi argopolitan adapun misi yang hendak dicapai oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pembangunan manusia yaitu meningkatkan sumber daya manusia unggul dan handal. Salah satu kebijakan strategis yang ditempuh dalam rangka mewujudkan misi tersebut adalah Peningkatan kualitas dan daya saing masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui pendidikan yang unggul, terjangkau, merata dan terbuka.

Salah satu upaya guna meningkatkan kualitas dan daya saing yang merata salah satunya melalui penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru dengan mengedepankan prinsip nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan sebagaimana Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 44 tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah atas dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam hal ini telah menjabarkan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung nomor Tahun 2019 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Secara teknis, guna memudahkan SMA dan SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam penyelenggaraan PPDB, maka diterbitkan Petunjuk Teknis PPDB pada SMA dan SMK Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Petunjuk Teknis ini disusun untuk menjadi acuan pihak terkait dalam rangka penyelenggaraan PPDB SMA dan SMK Tahun 2020 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah merancang dan menyelesaikan penyusunan pedoman ini.

Pangkalpinang, 19 Mei 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19640324 198903 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	4
A. LANDASAN HUKUM	4
B. TUJUAN	5
C. RUANG LINGKUP	6
D. SASARAN	6
BAB II PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU	7
A. PRINSIP	7
B. PENYELENGGARA	7
C. KEPANITIAAN	7
D. TUGAS PANITIA	8
E. PEMBIAYAAN	10
BAB III TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU	11
A. PENGUMUMAN PENDAFTARAN	11
B. JADWAL PPDB	11
C. DAYA TAMPUNG	11
D. PPDB SMA	12
E. PERSYARATAN PPDB SMA DAN SMK	13
F. TATA CARA PENDAFTARAN SMA DAN SMK	13
G. PPDB KELAS INKLUSI	16
H. PENETAPAN HASIL SELEKSI	17
I. DAFTAR ULANG	17
J. MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH	18
K. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK	20
BAB IV PENGENDALIAN, PENGADUAN, DAN PELAPORAN	22
A. PENGENDALIAN	22
B. PENGADUAN DAN PELAPORAN	22
BAB V PENUTUP	25
LAMPIRAN	26
A. DIAGRAM ALUR PENDAFTARAN PPDB	26
B. FLOWCHART PENDAFTARAN PPDB	28
C. CONTOH FORMULIR CETAK PPDB SMA/SMK	30
D. CONTOH FORMULIR CETAK VERIFIKASI BERKAS PPDB SMA/SMK	31
E. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ORANG TUA/WALI PPDB SMA/SMK	32
F. CONTOH FORMULIR PENGESAHAN SATUAN PENDIDIKAN ASAL	33
G. CONTOH FORMAT REKAP DAFTAR CALON PESERTA PPDB SMA/SMK JALUR ZONASI	34
H. CONTOH FORMAT REKAP DAFTAR CALON PESERTA PPDB SMA/SMK JALUR PRESTASI	35
I. CONTOH FORMAT REKAP DAFTAR CALON PESERTA PPDB SMA/SMK JALUR AFIRMASI SMA	36
J. CONTOH FORMAT REKAP DAFTAR CALON PESERTA PPDB SMA/SMK JALUR AFIRMASI SMK	37
K. CONTOH FORMAT REKAP DAFTAR CALON PESERTA PPDB SMA/SMK JALUR MUTASI	38
L. DAFTAR ALAMAT WEBSITE SEKOLAH	39

**PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA
SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
TAHUN 2020
DI PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1591);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri E) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Seri D);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 4 Seri D);
12. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 20 Seri E).

B. TUJUAN

Tujuan diterbitkannya Petunjuk Teknis adalah:

1. Menjabarkan ketentuan-ketentuan yang diamanatkan dalam:
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama,

Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat;

- c. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan dalam masa darurat penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), dan;
 - d. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan.
2. Sebagai acuan pelaksanaan secara teknis bagi Panitia Penyelenggara PPDB pada semua tingkatan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana yang telah ditetapkan;
 3. Memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi yang terkait dengan proses dan tahapan penyelenggaraan PPDB pada Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang diatur dalam Petunjuk Teknis PPDB adalah berbagai tahapan dan proses dalam penyelenggaraan PPDB, meliputi:

1. penyelenggaraan penerimaan peserta didik baru;
2. jalur PPDB dan daya tampung;
3. tata cara penerimaan peserta didik baru;
4. seleksi, penetapan hasil seleksi, daftar ulang dan MPLS serta perpindahan peserta didik;
5. pengendalian, pelaporan dan pengaduan.

D. SASARAN

Sasaran Petunjuk Teknis ini adalah:

1. Panitia penyelenggaraan PPDB pada semua tingkatan;
2. Satuan pendidikan penyelenggara PPDB;
3. Calon peserta didik SMA dan SMK;
4. Masyarakat pengguna layanan PPDB;
5. Para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PRINSIP

Penyelenggaraan PPDB dengan berdasarkan prinsip:

1. Non diskriminatif, artinya setiap warga negara yang berusia sekolah dapat mengikuti program pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa membedakan suku, daerah asal, agama, golongan, dan status sosial (kondisi ekonomi), kecuali satuan pendidikan yang secara khusus melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu;
2. Obyektif, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru diselenggarakan berdasarkan aturan yang ditetapkan;
3. Transparan, artinya pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru bersifat terbuka dan dapat diketahui oleh orang tua calon peserta didik baru termasuk masyarakat;
4. Akuntabel, artinya Penerimaan Peserta Didik Baru dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak sesuai kewenangannya;
5. Berkeadilan artinya tidak memihak pada kepentingan dari kelompok apapun.

B. PENYELENGGARA

Penerimaan Peserta Didik Baru diselenggarakan oleh setiap satuan pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan manajemen berbasis sekolah yang dikoordinasikan kepada Cabang Dinas dan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

1. Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Provinsi ditetapkan melalui Keputusan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
2. Penyelenggara Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat Satuan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah.

C. KEPANITIAAN

1. Panitia di tingkat provinsi selaku koordinator pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dan tingkat satuan pendidikan selaku pelaksana.

2. Panitia tingkat provinsi dibentuk oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi, dengan susunan panitia:
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Koordinator Bidang SMA;
 - e. Koordinator Bidang SMK;
 - f. Koordinator Bidang PK;
 - g. Koordinator Cabang Dinas;
 - h. Seksi Pelayanan Pendataan dan Informasi;
 - i. Seksi Pelayanan Pengaduan.
3. Panitia tingkat Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dibentuk oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dengan susunan kepanitiaan:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pelayanan Pendataan dan Informasi;
 - d. Seksi Pelayanan Pengaduan.
4. Panitia tingkat satuan pendidikan dibentuk oleh kepala sekolah dengan susunan kepanitiaan:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Seksi Pelayanan Pendataan dan Informasi;
 - d. Seksi Pelayanan Pengaduan.

D. TUGAS PANITIA

1. Ruang lingkup tugas panitia tingkat provinsi:
 - a. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan PPDB;
 - b. Melakukan pemetaan terkait minat siswa SMP dalam PPDB;
 - c. Menetapkan panitia PPDB;
 - d. Menyusun regulasi sebagai pedoman dalam PPDB;
 - e. Melakukan sosialisasi PPDB;
 - f. Melaksanakan penyelenggaraan PPDB;

- g. Melaporkan kegiatan PPDB kepada Gubernur;
 - h. Menyajikan layanan informasi PPDB kepada masyarakat;
 - i. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
 - j. Melakukan pemantauan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru.
2. Ruang lingkup tugas panitia tingkat Cabang Dinas Pendidikan:
- a. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan di tingkat wilayah;
 - b. Melakukan sosialisasi PPDB di tingkat wilayah;
 - c. Membantu memfasilitasi pelayanan akses informasi pada masyarakat;
 - d. Merekap daftar calon peserta sesuai sekolah yang dituju dan pilihan jalur PPDB yang dipilih;
 - e. Mengirimkan hasil rekap pendaftaran calon peserta ke sekolah asal;
 - f. Mengirimkan hasil rekap pendaftaran calon peserta yang sudah disahkan ke sekolah tujuan;
 - g. Mengkoordinasikan penanganan pengaduan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru di tingkat wilayah;
 - h. Melakukan pemantauan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru di tingkat Wilayah;
 - i. Menjamin terselenggaranya proses PPDB di tingkat wilayah.
3. Ruang lingkup tugas panitia tingkat satuan pendidikan jenjang SMA dan SMK:
- a. Mengumumkan daya tampung di satuan pendidikan masing-masing berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - b. Menyiapkan instrumen Penerimaan Peserta Didik Baru, berupa formulir pendaftaran, bagan alur proses Penerimaan Peserta Didik Baru dan menyusun POS;
 - c. Menyiapkan mekanisme PPDB yang mengikuti protokol kesehatan untuk mencegah berkumpulnya siswa dan orang tua secara fisik ke sekolah;
 - d. Menerima daftar calon peserta didik yang sudah disahkan oleh kepala sekolah asal melalui Cabang Dinas;
 - e. Melakukan verifikasi dan menyeleksi berdasarkan data calon peserta didik dengan data nilai rapor, prestasi dan afirmasi;

- f. Menetapkan hasil verifikasi dan mengumumkan di web PPDB sekolah;
 - g. Mengirimkan hasil penetapan ke cabang dinas;
 - h. Mengumumkan calon peserta didik yang dinyatakan diterima di satuan pendidikan, melalui papan pengumuman sekolah, laman *website* sekolah;
 - i. Melaksanakan pendaftaran ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima;
 - j. Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen pendaftaran ulang bagi calon peserta didik yang dinyatakan diterima;
 - k. Membuat laporan pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dan menyampaikannya kepada Cabang Dinas dan Dinas Pendidikan Provinsi.
4. Ruang lingkup tugas satuan pendidikan jenjang SMP/MTs :
- a. Melakukan verifikasi dan memastikan semua lulusan sudah terdaftar di SMA/SMK yang dipilih oleh calon peserta;
 - b. Mengirimkan kembali daftar calon peserta yang sudah disahkan oleh kepala sekolah;
 - c. Mengarsipkan data lulusan yang melanjutkan sekolah sebagai bahan penunjang penilaian sekolah.

E. PEMBIAYAAN

1. Dalam penyelenggaraan PPDB, calon peserta didik yang mendaftar pada satuan pendidikan SMA dan SMK yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak dipungut biaya pendaftaran;
2. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada Dinas Pendidikan Provinsi dan Cabang Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
3. Pembiayaan penyelenggaraan PPDB pada satuan pendidikan dibebankan pada anggaran Bantuan Operasional Satuan pendidikan (BOS).

BAB III
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. PENGUMUMAN PENDAFTARAN

1. Pengumuman pendaftaran merupakan informasi kepada masyarakat yang memuat waktu pendaftaran dan persyaratan, pelaksanaan seleksi, penetapan hasil seleksi serta daftar ulang.
2. Pengumuman PPDB dapat diperoleh melalui:
 - a. Papan Pengumuman/website Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB;
 - b. Website Satuan Pendidikan;
 - c. Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, dan;
 - d. Website Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

B. JADWAL PPDB

Untuk kelancaran penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2020/2021 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diatur dengan jadwal sebagai berikut:

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Sosialisasi Pelaksanaan PPDB	11 Mei – 12 Juni 2020
2.	Pendaftaran PPDB	15 – 30 Juni 2020
3.	Verifikasi Berkas Calon Peserta Baru	15 – 30 Juni 2020
4.	Pengesahan Calon Peserta Didik Baru	02 Juli 2020
5.	Pengumuman Penetapan Calon Peserta Didik Baru	03 Juli 2020
6.	Pendaftaran Ulang	06 – 11 Juli 2020
7.	Pengenalan Lingkungan Sekolah	13 s.d 15 Juli 2020
8.	Awal Tahun Pelajaran	13 Juli 2020

C. DAYA TAMPUNG

Daya Tampung peserta didik untuk SMA dan SMK maksimal 36 (tiga puluh enam) peserta didik/rombongan belajar.

D. PPDB SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)

PPDB SMA terdiri dari empat jalur, meliputi jalur zonasi, afirmasi, prestasi dan perpindahan. Pendaftar hanya dapat memilih 1 (satu) dari 4(empat) jalur pendaftaran sebagai berikut:

- (1) Jalur Zonasi : memperhitungkan jarak tempuh terdekat dari tempat tinggal pendaftar dengan satuan pendidikan mengacu pada zona yang ditetapkan dengan paling sedikit 50% dari daya tampung sekolah (termasuk kuota untuk penyandang disabilitas);
- (2) Jalur Afirmasi : untuk keluarga kurang mampu dibuktikan dengan KIP atau SKTM yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan anak penyandang disabilitas pada sekolah inklusi dengan kuota 20% dari daya tampung sekolah, dengan memperhitungkan jarak terdekat tempat tinggal pendaftar dengan sekolah. Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota, sistem perangkingan berdasarkan jarak terdekat domisili pendaftar dengan sekolah;
- (3) Jalur Perpindahan/Tugas Orang tua : dengan dibuktikan Surat Tugas Perpindahan orang tua/Wali paling banyak 5% dari daya tampung (kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali dapat digunakan untuk anak guru);
- (4) Jalur Prestasi : dengan memperhitungkan akumulasi 70% dari rata-rata nilai rapor mata pelajaran yang di UN kan selama 5 (lima) semester, 30% indeks sekolah berdasarkan peringkat Ujian Nasional Tahun 2019 ditambah dengan prestasi dibidang akademik dan non akademik (dibuktikan dengan sertifikat/piagam penghargaan). Dengan kuota paling banyak 15% dari daya tampung untuk pendaftar dari dalam zonasi dan 10% dari daya tampung untuk pendaftar dari luar zonasi.

E. Sedangkan PPDB pada jenjang SMK terdiri dari tiga jalur, meliputi jalur Jalur Prestasi, Afirmasi, dan Mutasi. Pendaftar hanya dapat memilih 1(satu) dari 3 (tiga) jalur pendaftaran sebagai berikut:

- (1) Jalur Prestasi dari dalam wilayah kabupaten/kota (kuota maksimal 65% dari daya tampung) dan Jalur Prestasi dari Luar wilayah Kabupaten/kota (kuota maksimal 10% dari daya tampung) dengan memperhitungkan akumulasi 70% dari rata-rata nilai rapor selama 5 (lima) semester pada mata pelajaran yang di UN kan (menggunakan sistem pembobotan nilai sesuai kompetensi keahlian), 30% dari indeks sekolah asal berdasarkan peringkat Ujian Nasional Tahun 2019 ditambah prestasi akademik maupun non akademik (dibuktikan dengan sertifikat/piagam penghargaan);

- (2) Jalur Perpindahan/Tugas Orang tua : dengan dibuktikan Surat Tugas Perpindahan orang tua/Wali, dengan kuota maksimal 5% dari daya tampung;
- (3) Jalur Afirmasi : untuk keluarga kurang mampu dibuktikan dengan KIP atau SKTM yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten/Kota dan anak penyandang disabilitas pada sekolah inklusi dengan kuota 20% dari daya tampung sekolah, dengan memperhitungkan jarak terdekat tempat tinggal pendaftar dengan sekolah. Apabila jumlah pendaftar melebihi kuota, sistem perangkingan berdasarkan jarak terdekat domisili pendaftar dengan sekolah.

F. PERSYARATAN PPDB SMA DAN SMK

- a. Telah dinyatakan lulus dari Pendidikan SMP/MTs dan sederajat;
- b. Didaftarkan oleh sekolah asal untuk Calon Peserta Didik melalui jalur Zonasi, Afirmasi dan Prestasi;
- c. Di daftarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi untuk Calon Peserta Didik Baru yang melalui jalur mutasi;
- d. Mengupload foto scan melalui aplikasi yang ditentukan :
 1. Nilai Rapor Semester 1 (satu) sampai dengan semester 5 (lima);
 2. Kartu Keluarga;
 3. KIP atau SKTM (yang dikeluarkan Dinas Sosial Kabupaten/Kota);
 4. Sertifikat/Piagam Penghargaan (jika ada).

G. TATA CARA PENDAFTARAN SMA DAN SMK

- a. Pelaksanaan PPDB dilaksanakan secara *Offline*/luring atau *Online*/daring, berupa formulir pendaftaran dan entri data, informasi calon peserta didik baru yang dilakukan oleh calon peserta didik baru melalui *link* yang ditentukan dan dikirim via email SMP/MTs asal calon peserta didik;
- b. Sekolah asal (SMP/MTs sederajat) menyampaikan informasi tentang mekanisme PPDB SMA/SMK dan mengirimkan data calon peserta didik baru kepada Tim pada Cabang Dinas Pendidikan Wilayah via email. Pihak Sekolah Asal melakukan check list terhadap calon peserta didik yang mendaftar untuk memastikan kesesuaian jumlah lulusan dengan jumlah siswa yang mendaftar ke jenjang SMA/SMK;

- c. Tim Cabang Dinas Pendidikan melakukan rekapitulasi calon peserta didik baru dari masing-masing SMP/MTs sederajat sesuai jalur yang dipilih oleh Calon Peserta didik baru dan jenjang pendidikan yang dipilih untuk disampaikan ke SMA/SMK yang dituju;
- d. Panitia pada satuan pendidikan SMA/SMK bertugas :
 - (1) menerima data rekapitulasi dari Cabang Dinas Pendidikan dan melakukan verifikasi terhadap kesesuaian antara data isian pada form dengan dokumen upload yang disampaikan oleh calon peserta didik;
 - (2) melakukan proses seleksi (perangkingan) sesuai jalur penerimaan;
 - (3) mengumumkan nominasi calon peserta didik baru setiap hari kerja melalui Papan Pengumuman Satuan Pendidikan Penyelenggara PPDB atau melalui website, Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah dan Website Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- e. Satuan pendidikan SMA menerima calon peserta didik yang berdomisili pada jarak tempuh terdekat pada zona yang telah ditetapkan dan dibuktikan dengan Kartu Keluarga Asli terbit paling singkat 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran PPDB atau surat keterangan domisili dari RT/RW yang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili;
- f. Seleksi calon peserta didik baru melalui Jalur Prestasi pada satuan pendidikan SMA dengan melampirkan **Nilai Rapor 5 (lima) semester terakhir yang di UN kan/bentuk lain yang sederajat** dan Sertifikat/Piagam Kejuaraan Akademik maupun Prestasi Non Akademik jika ada yang diakumulasikan dengan ketentuan lain (indeks sekolah);
- g. Seleksi calon peserta didik baru melalui jalur Perpindahan orang tua/Wali dengan memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perpindahan domisili orang tua/wali peserta didik;
 - b. Dibuktikan dengan Surat Pindah tugas orang tua/wali peserta didik.

h. Khusus untuk Jenjang Pendidikan SMK penilaian dapat berdasarkan pembobotan Nilai Rapor lima semester terakhir yang di UN kan/bentuk lain yang sederajat SMP/MTs sederajat yang diformulasikan dan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. SMK bidang keahlian Teknologi & Rekayasa, Teknologi Informasi/Komunikasi, Kemaritiman

Skor Nilai Rapor 5(lima) semester terakhir yang di UN kan/bentuk lain yang sederajat dengan pembobotan untuk 4 (empat) mata pelajaran sebagai berikut:

- a) Matematika : 4
- b) IPA : 3
- c) Bahasa Inggris : 2
- d) Bahasa Indonesia : 1

2. SMK bidang keahlian Agrobisnis dan Agroteknologi

Skor nilai Nilai Rapor 5 (lima) semester terakhir yang di UN kan/bentuk lain yang sederajat dengan pembobotan untuk 4 (empat) mata pelajaran sebagai berikut:

- a) Matematika : 4
- b) IPA : 3
- c) Bahasa Inggris : 2
- d) Bahasa Indonesia : 1

3. SMK bidang keahlian Kesehatan

Skor nilai Rapor 5 (lima) semester terakhir yang di UN kan/bentuk lain yang sederajat dengan pembobotan untuk 4 (empat) mata pelajaran sebagai berikut :

- a. Matematika : 3
- b. IPA : 4
- c. Bahasa Inggris : 2
- d. Bahasa Indonesia : 1

4. SMK bidang keahlian Bisnis Manajemen

Skor nilai Rapor 5 (lima) semester terakhir yang di UN kan/bentuk lain yang sederajat dengan pembobotan untuk 4 (empat) mata pelajaran sebagai berikut:

- a. Matematika : 4
- b. IPA : 1
- c. Bahasa Inggris : 3
- d. Bahasa Indonesia : 2

5. SMK bidang keahlian Pariwisata

Skor nilai rapor 5 (lima) semester terakhir yang di UN kan/bentuk lain yang sederajat dengan pembobotan untuk 4 (empat) mata pelajaran sebagai berikut:

- a) Matematika : 3
- b) IPA : 1
- c) Bahasa Inggris : 4
- d) Bahasa Indonesia : 2

i. Penambahan skor untuk sertifikat/piagam kejuaraan memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Untuk satuan pendidikan yang menggunakan skoring skala 1-100;

- a) Tingkat Kabupaten/Kota : 5
- b) Tingkat Provinsi : 10
- c) Tingkat Regional : 15
- d) Tingkat Nasional : 20
- e) Tingkat International :30

2. Untuk satuan pendidikan yang menggunakan skoring skala 1-10;

- a) Tingkat Kabupaten/Kota : 0,5
- b) Tingkat Provinsi : 1
- c) Tingkat Regional : 1,5
- d) Tingkat Nasional : 2
- e) Tingkat International : 3

3. Untuk jenis sertifikat/piagam kejuaraan yang sama skor yang dinilai dengan tingkatan yang paling tinggi.

H. PPDB KELAS INKLUSI

1. Untuk penerimaan PPDB Kelas inklusi yang sudah ditetapkan tidak mensyaratkan usia, memiliki nilai rapor 5 (lima) semester terakhir yang di UN kan/bentuk lain dan masuk dalam Zonasi;

2. Calon peserta didik berkebutuhan khusus yang dapat diterima pada sekolah inklusi adalah :

- a. Berkesulitan belajar;
- b. Lamban belajar;
- c. Autis.

3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 2 adalah :
 - a. Memiliki ijazah/keterangan lulus SMP sederajat;
 - b. Surat keterangan dari psikolog yang memiliki izin praktek yang menyebutkan rekomendasi bersangkutan dapat diterima pada sekolah inklusi dengan IQ minimal 70 sampai dengan 90

I. PENETAPAN HASIL SELEKSI

1. Penetapan hasil seleksi PPDB dilaksanakan secara mandiri melalui rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala satuan pendidikan, diumumkan kepada masyarakat yang dikoordinasikan oleh Cabang Dinas Pendidikan;
2. Calon peserta didik yang diterima, ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah;
3. Penetapan hasil seleksi peserta didik yang diterima, diberitahukan melalui pengumuman secara jelas dan terbuka oleh satuan pendidikan yang bersangkutan;
4. Pengumuman penetapan hasil seleksi satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui internet dan papan pengumuman pada satuan pendidikan yang memuat tentang: nomor pendaftaran, nama peserta didik yang diterima, asal satuan pendidikan, dan peringkat hasil seleksi pada satuan pendidikan.

J. DAFTAR ULANG

Kelengkapan administrasi PPDB yang harus dipenuhi oleh calon peserta didik SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ketika mendaftar ulang berupa Dokumen asli dan fotocopy yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang (diserahkan pada saat verifikasi berkas) meliputi:

- a. Ijazah SMP/sederajat atau surat keterangan yang berpenghargaan sama dengan ijazah SMP/ijazah Program Paket B/Ijazah satuan pendidikan luar negeri yang dinilai/dihargai sama/setingkat dengan SMP;
- b. Memiliki Nilai rapor yang merupakan akumulasi dari 5 (lima) semester terakhir yang di Ujian Nasional kan yakni Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika dan IPA/bentuk lain yang sederajat;
- c. Piagam prestasi akademik/non akademik tertinggi yang dimiliki dan sesuai kriteria yang ditetapkan untuk jalur prestasi;
- d. Calon Peserta Didik dari daerah bencana alam atau bencana sosial yang

- ditetapkan sebagai bencana nasional maupun daerah, menyerahkan Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh Lurah/Kades setempat;
- e. Akta kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli pada tahun berjalan, dan belum menikah;
 - f. Kartu Keluarga *asli* atau Surat Keterangan domisili dari RT/RW yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat yang berwenang, yang menerangkan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB;
 - g. Menyerahkan Nilai Rapor 5 (lima) semester terakhir yang di UN kan/bentuk lain yang sederajat *asli*;
 - h. Surat penugasan dari instansi yang memberi tugas untuk jalur perpindahan tugas orangtua/wali;
 - i. Kartu keikutsertaan dalam program penanganan kemiskinan dari pemerintah atau pemerintah daerah (Kartu Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Kartu Indonesia Sehat dan bukti lain yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah);
 - j. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Dinas terkait Kabupaten/Kota;
 - k. Lain-lain yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.

K. MASA PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH (MPLS)

1. Kegiatan MPLS dilaksanakan di SMA dan SMK maksimal 3 (tiga) hari setelah masuk awal Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tahun pelajaran pada minggu pertama;
2. Pengenalan lingkungan sekolah bertujuan untuk:
 - a. mengenali potensi diri siswa baru;
 - b. membantu siswa baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, dan sarana prasarana satuan pendidikan;
 - c. menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai siswa baru;
 - d. mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya; dan
 - e. menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap

saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong.

3. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengenalan lingkungan sekolah;
4. Pengenalan lingkungan sekolah wajib berisi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan;
5. Materi wajib dan pilihan pada kegiatan MPLS disesuaikan dengan tujuan dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
6. Pengenalan lingkungan sekolah dilakukan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. perencanaan dan penyelenggaraan kegiatan hanya menjadi hak guru;
 - b. dilarang melibatkan siswa senior (kakak kelas) dan/atau alumni sebagai penyelenggara;
 - c. dilakukan di lingkungan sekolah kecuali satuan pendidikan tidak memiliki fasilitas yang memadai;
 - d. dilarang melakukan pungutan biaya maupun bentuk pungutan lainnya;
 - e. wajib melakukan kegiatan yang bersifat edukatif;
 - f. dilarang bersifat perpeloncoan atau tindak kekerasan lainnya;
 - g. wajib menggunakan seragam dan atribut resmi dari sekolah; dan
 - h. dilarang memberikan tugas kepada siswa baru berupa kegiatan maupun penggunaan atribut yang tidak relevan dengan aktivitas pembelajaran siswa.
7. MPLS dapat melibatkan tenaga kependidikan yang relevan dengan materi kegiatan pengenalan lingkungan sekolah;
8. Kegiatan pengenalan sekolah dapat dibantu oleh siswa apabila terdapat keterbatasan jumlah guru dan/atau untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pengenalan lingkungan sekolah dengan syarat sebagai berikut:
 - a. siswa merupakan pengurus Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dan/atau Majelis Perwakilan Kelas (MPK) dengan jumlah paling banyak 2 (dua) orang per rombongan belajar/ kelas; dan
 - b. siswa tidak memiliki kecenderungan sifat-sifat buruk dan/ atau riwayat sebagai

pelaku tindak kekerasan.

L. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

1. Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam satu daerah kabupaten/kota, antar kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi, atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal, kepala sekolah yang dituju dan diketahui oleh Dinas Pendidikan Provinsi;
2. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik;
3. Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau system zonasi;
4. Perpindahan peserta didik kelas 10 (sepuluh) dapat dilaksanakan setelah peserta didik menyelesaikan satu tahun pelajaran;
5. Perpindahan peserta didik kelas 10 (sepuluh) dapat dilaksanakan sebelum satu tahun pelajaran dilampaui, jika perpindahan mengikuti kepindahan dinas orang tua peserta didik yang dibuktikan dengan surat keterangan penugasan dinas orang tua siswa dari instansi tempat orang tua siswa bertugas;
6. Peserta didik setara SMA, atau SMK di negara lain dapat diterima di SMA, atau SMK di Indonesia setelah:
 - a. menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala Satuan Pendidikan asal;
 - c. surat keterangan dari Direktur Jenderal yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan Satuan pendidikan yang dituju.
 - e. satuan pendidikan melaksanakan tes kelayakan bagi calon peserta didik yang berasal dari satuan pendidikan dari Luar Negeri yang tidak memiliki nilai rapor 5 (lima) semester terakhir yang di UN kan/bentuk lain. Satuan pendidikan melakukan konversi nilai yang diperoleh dari satuan pendidikan atau sistem pendidikan di Luar Negeri menjadi nilai sesuai sistem pendidikan nasional setelah melalui proses terjemahan dari lembaga resmi penterjemah;

7. Peserta didik jalur pendidikan nonformal atau informal dapat diterima di SMA atau SMK tidak pada awal kelas 10 (sepuluh) dengan ketentuan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket B; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMA atau SMK yang bersangkutan.
8. Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal/informal ke satuan pendidikan maka satuan pendidikan yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

BAB IV

PENGENDALIAN, PENGADUAN DAN PELAPORAN

A. PENGENDALIAN

1. Dalam melaksanakan pengendalian, Dinas Pendidikan Provinsi, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah, Satuan Pendidikan melakukan koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PPDB;
2. Masing-masing pihak pelaksana pengendalian sebagaimana nomor 1. melakukan tindak lanjut dari hasil pemantauan dan pengawasan yang dilakukan;
3. Dalam upaya pengendalian internal, kepala sekolah menginstruksikan seluruh warga sekolah mengisi format pakta integritas.

B. PENGADUAN DAN PELAPORAN

1. Dinas membentuk tim penanganan pengaduan PPDB, dengan melibatkan pemangku kepentingan pendidikan;
2. Tim penanganan pengaduan, membentuk sekretariat layanan pengaduan yang berada di Satuan Pendidikan, Kantor Cabang Dinas, dan Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Satuan Pendidikan wajib membentuk tim pengaduan yang memahami petunjuk teknis PPDB, alur mekanisme pengaduan serta dapat menanggulangi dan menyelesaikan pengaduan dari masyarakat di tingkat satuan pendidikan;
4. Masyarakat berhak melakukan pengaduan penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Laporan Pengaduan dapat berupa administratif atau teknis penyelenggaraan PPDB. Pengaduan administratif terkait dengan dokumen persyaratan pendaftaran PPDB. Pengaduan teknis penyelenggaraan PPDB terkait dengan sistem IT meliputi proses input dan upload data.
 - b. Pelapor adalah orang tua calon peserta didik yang memiliki identitas jelas dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk atau panitia PPDB dari satuan pendidikan atau cabang dinas;
 - c. Laporan harus objektif, transparan, dan akuntabel dituliskan pada format yang disediakan, disertai bukti fisik kejadian pelanggaran;

- d. Pelaporan pengaduan dilakukan satu pintu mengikuti alur mekanisme pengaduan PPDB;
 - e. Pelaporan/pengaduan disampaikan kepada tim pengawasan dan pengaduan PPDB secara bertahap dengan alur mekanisme mulai dari tingkat satuan pendidikan, cabang dinas pendidikan di wilayah dan Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; dan
 - f. Saksi dan pelapor dilindungi oleh Undang-Undang.
5. Pelanggaran pelaksanaan PPDB dapat melibatkan calon peserta didik, orang tua calon peserta didik, panitia PPDB atau masyarakat lainnya. Apabila peserta didik memberikan data palsu/tidak benar, maka akan dikenakan sanksi pengeluaran oleh satuan pendidikan, meskipun yang bersangkutan diterima dalam proses seleksi. Sanksi diberikan berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan bersama dengan komite sekolah dan Cabang Dinas di wilayah masing-masing. Apabila pelanggaran dilakukan oleh panitia PPDB akan diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 6. Pengaduan masyarakat dapat berupa keluhan, kritik dan saran dalam penyelenggaraan PPDB, langsung ke panitia penyelenggara PPDB sesuai permasalahan atau melalui formulir pengaduan di <http://dindik.babelprov.go.id>;
 7. Tindaklanjut atas pengaduan masyarakat secara teknis diselesaikan oleh Tim penanganan pengaduan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dan diselesaikan sebagaimana mestinya.
 8. Penyelenggara PPDB tingkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan Cabang Dinas Pendidikan, sesuai dengan kewenangan masing-masing, menindaklanjuti pengaduan masyarakat dalam bentuk klarifikasi, verifikasi, atau investigasi apabila:
 - a. pengaduan disertai dengan identitas pengadu yang jelas; dan
 - b. pengadu memberi bukti adanya penyimpangan.
 9. Satuan pendidikan wajib melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antar satuan pendidikan setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya;

10. Tim penanganan pengaduan melaporkan hasil penanganan pengaduan secara berjenjang kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

BAB V
PENUTUP


Demikian petunjuk teknis (juknis) PPDB satuan pendidikan SMA, SMA di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun pelajaran 2020-2021 disusun untuk dijadikan pedoman oleh semua pihak dalam pelaksanaan PPDB. Hal – hal teknis yang tidak diatur dalam juknis akan diatur oleh satuan pendidikan masing-masing.

Petunjuk teknis Penerimaan Peserta Didik Baru SMA dan SMK ini berlaku sejak ditetapkan. Terimakasih atas dukungan dan peran aktifnya untuk kemajuan pendidikan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.



Drs. MUHAMMAD SOLEH, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19640324 198903 1 008

A. DIAGRAM ALUR PENDAFTARAN PPDB SMA/SMK




PENJELASAN DIAGRAM PPDB

1. Siswa melakukan pendaftaran dengan cara melapor ke satuan pendidikan asal terkait pilihan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya setelah lulus;
2. Satuan pendidikan asal menginformasikan informasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke siswa alumni;
3. a. Calon peserta PPDB mengakses alamat pendaftaran di alamat **http://ppdb.dindik.babelprov.go.id** dan menyelesaikan semua tahapan pengisian formulir daring dengan kelengkapan berkas yang harus diunggah sebagai persyaratan mengikuti PPDB SMA/SMK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- b. Selanjutnya calon peserta memantau pengumuman PPDB di alamat website/laman PPDB SMA/SMK yang dipilih;

4. Cabang Dinas Pendidikan melalui tim kelompok kerja (Pokja) PPDB SMA/SMK melakukan rekapitulasi daftar calon peserta yang sudah melakukan pendaftaran daring sesuai sekolah yang dituju dan jalur pilihan PPDB yang dipilih;
5. Tim Pokja PPDB SMA/SMK Cabdin mengirimkan hasil rekapitulasi calon peserta PPDB SMA/SMK ke satuan pendidikan asal;
6.
 - a. Satuan pendidikan asal melakukan verifikasi rekapitulasi calon peserta PPDB SMA/SMK dengan data lulusan yang dimiliki, dan memastikan nilai rapor yang diisi siswa sudah sesuai dengan arsip rapor satuan pendidikan,
 - b. Selanjutnya Kepala Satuan Pendidikan melakukan pengesahan rekapitulasi calon peserta PPDB SMA/SMK dengan memberi tandatangan dan cap basah instansi,
 - c. Mengarsipkan daftar rekapitulasi tersebut sebagai data lulusan yang melanjutkan ke jenjang selanjutnya untuk dijadikan bahan evaluasi dalam penilaian satuan pendidikan oleh instansi terkait. Untuk langkah selanjutnya satuan pendidikan asal mengirimkan kembali hasil rekapitulasi yang sudah disahkan ke Tim Pokja PPDB SMA/SMK Cabdin;
7.
 - a. Tim Pokja PPDB SMA/SMK Cabdin memverifikasi kembali dokumen pengesahan daftar calon peserta PPDB yang sudah dikirimkan oleh satuan pendidikan asal dan mengarsipkan;
 - b. Mengirimkan rekap pendaftaran calon peserta PPDB SMA/SMK sesuai jalur dan sekolah yang dipilih ke SMA/SMK Negeri di wilayah kewenangannya ;
 - c. Menerima dokumen pengesahan daftar peserta PPDB SMA/SMK dari sekolah-sekolah untuk selanjutnya diarsipkan dan dilaporkan ke Panitia PPDB Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8.
 - a. Panitia PPDB sekolah menerima rekapitulasi daftar calon peserta PPDB SMA/SMK sesuai jalur pilihan yang dikirimkan oleh Tim Pokja PPDB SMA/SMK Cabdin dan mengarsipkan;
 - b. Melakukan verifikasi data calon peserta dengan kelengkapan berkas persyaratan yang sudah dilampirkan dalam proses pengisian formulir daring;
 - c. Melakukan perangkingan daftar calon peserta;
 - d. Mengirimkan dokumen rekapitulasi daftar peserta PPDB SMA/SMK yang sudah ditetapkan dan disahkan ke Tim Pokja Cabdin;
9. Panitia PPDB sekolah mengumumkan daftar calon peserta PPDB hasil perangkingan di website/laman PPDB sekolah selama jadwal PPDB;
10. Tim Pokja PPDB SMA/SMK Cabdin selalu berkoordinasi dan memberi laporan secara intensif terkait pelaksanaan PPDB SMA/SMK ke Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

B. FLOWCHART PENDAFTARAN PPDB SMA/SMK



PENJELASAN ALUR PPDB

1. Jadwal pelaksanaan Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilaksanakan mulai tanggal 15 s.d 30 Juni 2020 secara daring dan luring.
2. Tahap awal pelaksanaan PPDB SMA/SMK dimulai dengan calon peserta melakukan proses registrasi/pengisian formulir pendaftaran secara online/daring di Website/laman formulir PPDB SMA/SMK (<http://ppdb.dindik.babelprov.go.id>) selama jadwal masa pendaftaran dengan cara melapor ke satuan pendidikan asal terkait pilihan melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya setelah lulus;
3.
 - a. Satuan pendidikan asal menginformasikan informasi tentang Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ke siswa alumni;
 - b. Calon peserta PPDB mengakses alamat pendaftaran dan menyelesaikan semua tahapan pengisian formulir daring dengan kelengkapan berkas yang harus diunggah sebagai persyaratan mengikuti PPDB SMA/SMK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
 - c. Selanjutnya calon peserta memantau pengumuman PPDB di alamat website/laman PPDB SMA/SMK yang dipilih;
 - d. Calon peserta diberi kesempatan merubah sekolah yang dituju dan jalur yang dipilih dengan melaporkan langsung ke satuan pendidikan asal;
 - e. Sekolah asal memberikan rekap daftar nama siswa yang merubah sekolah yang dituju dan jalur yang dipilih ke Tim Pokja PPDB Cabdin untuk selanjutnya direkap ulang;

4. Panitia PPDB SMA/SMK mulai melakukan verifikasi dan penyusunan peringkat pada minggu pertama PPDB dan secara efektif berkala mengumumkan di website/laman PPDB sekolah pada minggu kedua;
5. Penetapan calon peserta yang diterima dalam PPDB pada tanggal 2 Juli 2020 dan akan diumumkan di website/laman PPDB sekolah pada tanggal 3 Juli 2020;
6.
 - a. Peserta yang sudah dinyatakan lolos seleksi PPDB SMA/SMK akan melakukan registrasi ulang pada tanggal 6 s.d 10 Juli 2020 di masing-masing sekolah SMA/SMK tujuan;
 - b. Pada saat registrasi ulang peserta membawa semua berkas persyaratan asli untuk kemudian diverifikasi dengan formulir pendaftaran yang sudah diisi peserta;
7. Peserta mulai masuk sekolah pada tanggal 13 Juli 2020;

C. CONTOH FORMULIR CETAK PPDB SMA/SMK

6/05/2020		Pendaftaran Online PPDB SMA/SMK 2020				
 Penerimaan Peserta Didik Baru Online Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		TANDA BUKTI PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU Tahun Pelajaran 2020/2021				
Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyatakan dokumen ini adalah bukti sah pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2020/2021						
INFO PENDAFTARAN						
Nomor Formulir		Jalur Pendaftaran			Waktu	
A. KETERANGAN TENTANG DIRI SISWA						
Nama Lengkap	:	NIK	:			
Tempat & Tgl Lahir	:	NISN	:			
Jenis Kelamin	:	NOPE UN	:			
B. KETERANGAN PENDIDIKAN						
Nama Sekolah Asal	:	Kota/Kabupaten	:			
Tahun Lulus	:	Provinsi	:			
C. KETERANGAN TEMPAT TINGGAL						
Alamat (sesuai KK)	:	Kelurahan	:			
RT/RW	:	Kecamatan	:			
Nomor KK	:	Kota/Kab	:			
Tanggal KK	:	Provinsi	:			
D. KETERANGAN ORANG TUA/WALI						
Nama	:	Kota/Kab	:			
Alamat	:	Provinsi	:			
Pekerjaan	:	No. Hp. Ortu	:			
E. NILAI PRESTASI						
Nama Prestasi	:	Peringkat	:			
Tingkat Prestasi	:	Nilai	:			
F. DATA NILAI RAPOR						
Mata Pelajaran	SMT 1	SMT 2	SMT 3	SMT 4	SMT 5	TOT
Bahasa Indonesia						
Bahasa Inggris						
Matematika						
Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)						
G. SEKOLAH NEGERI PILIHAN				G. SEKOLAH SWASTA PILIHAN		
Nama Sekolah	:			Nama Sekolah	:	
Kota/Kabupaten	:			Kota/Kabupaten	:	

D. CONTOH FORMULIR CETAK VERIFIKASI BERKAS PPDB SMA/SMK

<p align="center">BERKAS PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SMA/SMK Tahun Pelajaran 2020/2021 (berkas checklist registrasi ulang, diperiksa oleh petugas PPDB sekolah tujuan)</p>			
NO	NAMA DOKUMEN	CEK	CATATAN
1	KARTU KELUARGA ASLI		
2	RAPOR SEMESTER 1 - 5 ASLI		
3	SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU DARI DINAS SOSIAL ASLI <i>(jalur afirmasi)</i>		
4	KARTU KIP/PKH/KIS ASLI <i>(jalur afirmasi)</i>		
5	SURAT MUTASI/PERPINDAHAN ORANG TUA ASLI <i>(jalur mutasi/perpindahan orangtua)</i>		
6	<i>(jalur Prestasi)</i> PIAGAM PIAGAM PIAGAM PIAGAM PIAGAM PIAGAM		
<p>Seluruh berkas persyaratan dimasukkan ke dalam map plastik berwarna berkancing yang diberi label DOKUMEN PENDAFTARAN (dicetak pada saat pendaftaran online) dengan ketentuan:</p> <p>Warna BIRU : Pendaftar Jalur ZONASI Warna HIJAU : Pendaftar Jalur AFIRMASI Warna KUNING : Pendaftar Jalur Prestasi Dalam Zonasi Warna MERAH : Pendaftar Jalur Prestasi Luar Zonasi Warna PUTIH BENING : Pendaftar Jalur Mutasi/Perpindahan Orang Tua Warna UNGU : Pendaftar Inklusi</p> <p>.....</p> <p>DOKUMEN PENDAFTARAN ini akan diisi oleh petugas pendaftaran (tempelkan pada map)</p> <p>(1) Diisi manual oleh petugas setelah peserta melakukan verifikasi dan registrasi ulang. (2) Contreng/Centang jika dokumen ada (3) Beri catatan seperlunya jika dibutuhkan</p>			
<p align="center">PANITIA PPDB</p> <p align="center">-----</p>		<p align="center">PENDAFTAR</p> <p align="center">-----</p>	

E. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ORANG TUA/WALI PPDB SMA/SMK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK ORANG TUA/WALI	
Yang bertandatangan dibawah ini:	
Nama Lengkap	:
Nama Calon Peserta Didik	:
Alamat Rumah	:
No.Hp/Email	:
Menyatakan :	
<ol style="list-style-type: none">1. Bahwa seluruh data yang diberikan dalam dokumen-dokumen persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru ini adalah benar.2. Bahwa saya tidak melakukan suap-menyuap dan/atau perbuatan yang melawan hukum dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru ini.3. Apabila dikemudian hari ternyata apa yang saya nyatakan itu tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi/hukuman sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.	
Demikian surat pernyataan ini saya buat Dalam keadaan sadar, tanpa paksaan dan dibuat dengan sebenar-benarnya.	
....., Juni 2020	
Yang membuat pernyataan,	
Meterai 6000	
.....	

F. CONTOH FORMAT PENGESAHAN SATUAN PENDIDIKAN ASAL

KOP SEKOLAH ASAL

**LEMBAR PENGESAHAN DAFTAR PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB) SMA/SMK
TAHUN PELAJARAN 2020/2021
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

NO	NAMA PESERTA	NISN	NAMA ORANG TUA	JALUR PPDB	JENJANG DIPILIH (SMA/SMK)	NAMA SEKOLAH TUJUAN	KABUPATEN/ KOTA
1							
2							
3							
4							
5							
dst							

(nama kota/kabupaten/kecamatan), (tanggal)

Kepala Sekolah

SMP/MTs

TTD & STEMPEL

NAMA KEPALA SATUAN PENDIDIKAN
NIP.

L. DAFTAR ALAMAT WEBSITE SEKOLAH SMA/SMK

NO	NAMA SEKOLAH	JENJANG	STATUS (NEGERI/SWASTA)	KABUPATEN/KOTA	ALAMAT WEBSITE
1	SMA NEGERI 1 TAMANSARI, PANGKALPINANG	SMA	NEGERI	KOTA PANGKALPINANG	http://www.sman1pkp.sch.id
2	SMA NEGERI 2 BUKIT INTAN, PANGKALPINANG	SMA	NEGERI	KOTA PANGKALPINANG	smadapa.sch.id / http://www.smadapkp.sch.id
3	SMA NEGERI 3 RANGKUI, PANGKALPINANG	SMA	NEGERI	KOTA PANGKALPINANG	www.sman3-pkp.sch.id
4	SMA NEGERI 4 GABEK, PANGKALPINANG	SMA	NEGERI	KOTA PANGKALPINANG	www.sman4-pkp.sch.id
5	SMK NEGERI 1 PANGKALPINANG	SMK	NEGERI	KOTA PANGKALPINANG	smkn1-pkp.sch.id
6	SMK NEGERI 2 PANGKALPINANG	SMK	NEGERI	KOTA PANGKALPINANG	www.smk2pangkalpinang.sch.id
7	SMK NEGERI 3 PANGKALPINANG	SMK	NEGERI	KOTA PANGKALPINANG	http://smkn3pkp.sch.id
8	SMK NEGERI 4 PANGKALPINANG	SMK	NEGERI	KOTA PANGKALPINANG	smkn-4pkp.sch.id
9	SMK NEGERI 5 PANGKALPINANG	SMK	NEGERI	KOTA PANGKALPINANG	http://smkn5pangkalpinang.sch.id/
10	SMA SANTO YOSEF RANGKUI, PANGKALPINANG	SMA	SWASTA	KOTA PANGKALPINANG	https://smasantoyosefpkp.sch.id
11	SMA MUHAMMADIYAH RANGKUI, PANGKALPINANG	SMA	SWASTA	KOTA PANGKALPINANG	http://smamuhammadiyah-pkp.sch.id

12	SMA SWADAYA GIRIMAYA, PANGKALPINANG	SMA	SWASTA	KOTA PANGKALPINANG	https://web.facebook.com/Swadaya.co.id/?ref=py_c&_rdc=1&_rdr
13	SMA THB BUKIT INTAN, PANGKALPINANG	SMA	SWASTA	KOTA PANGKALPINANG	http://www.smathbpkp.sch.id/
14	SMA DEPATI AMIR PANGKALBALAM, PANGKALPINANG	SMA	SWASTA	KOTA PANGKALPINANG	http://www.smadepatiamirpkp.sch.id/
15	SMA PGRI GERUNGGANG, PANGKALPINANG	SMA	SWASTA	KOTA PANGKALPINANG	http://www.smapgripkp.sch.id/
16	SMA AL BINA, PANGKALPINANG	SMA	SWASTA	KOTA PANGKALPINANG	http://albinapangkalpinang.blogspot.com/
17	SMK SORE PANGKALPINANG	SMK	SWASTA	KOTA PANGKALPINANG	http://www.smksorepkp.sch.id/
18	SMK PGRI PANGKALPINANG	SMK	SWASTA	KOTA PANGKALPINANG	http://Smkpgripkp.mysch.id
19	SMK BAKTI PANGKALPINANG	SMK	SWASTA	KOTA PANGKALPINANG	smkbaktipkp.sch.id
20	SMK TUNAS KARYA PANGKALPINANG	SMK	SWASTA	KOTA PANGKALPINANG	smktunaskaryapkp.sch.id
21	SLB NEGERI KOTA PANGKALPINANG	SLB	NEGERI	KOTA PANGKALPINANG	http://slbnegeripkp.sch.id
22	SMA NEGERI 1 SUNGAILIAT	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA	http://sman1sungailiat.sch.id
23	SMA NEGERI 1 PEMALI	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA	https://sman1pemali.sch.id
24	SMA NEGERI 1 MERAWANG	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA	www.sman1merawang.sch.id
25	SMA NEGERI 1 BELINYU	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA	www.sman1belinyu.mysch.id

26	SMA NEGERI 1 PUDING BESAR	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA	sman1pudingbesar.sch.id
27	SMA NEGERI 2 PUDING BESAR	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA	https://sman2pudingbesar.sch.id
28	SMA NEGERI 1 MENDO BARAT	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA	http://www.sman1mendobarat.sch.id
29	SMA NEGERI 2 MENDO BARAT	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA	https://web.facebook.com/pages/Sman-2-Mendo-Barat/764956330287466?_rdc=1&_rdr
30	SMA NEGERI 1 RIAUSILIP	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA	https://web.facebook.com/pages/category/Education/SMA-Negeri-1-Riau-Silip-188812587822745/?_rdc=1&_rdr
31	SMA NEGERI 1 BAKAM	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA	sman1bakam.sch.id
32	SMK NEGERI 1 SUNGAILIAT	SMK	NEGERI	KABUPATEN BANGKA	smkn1sungailiat.sch.id http://ppdb.smkn1sungailiat.sch.id
33	SMK NEGERI 2 SUNGAILIAT	SMK	NEGERI	KABUPATEN BANGKA	smkn2sungailiat.sch.id
34	SMK NEGERI 1 MENDO BARAT	SMK	NEGERI	KABUPATEN BANGKA	https://smkn1mendobarat.sch.id
35	SMK NEGERI 1 BELINYU	SMK	NEGERI	KABUPATEN BANGKA	www.smkn1belinyu.sch.id
36	SMK NEGERI 1 BAKAM	SMK	NEGERI	KABUPATEN BANGKA	https://sites.google.com/view/ppdb-smkn1bakam
37	SMA BAKTI SUNGAILIAT	SMA	SWASTA	KABUPATEN BANGKA	smabaktisungailiat.sch.id
38	SMA SETIA BUDI SUNGAILIAT	SMA	SWASTA	KABUPATEN BANGKA	smasetiabudi.sch.id
39	SMA HARAPAN SUNGAILIAT	SMA	SWASTA	KABUPATEN BANGKA	smaharapansungailiat.sch.id
40	SMA MUHAMMADIYAH SUNGAILIAT	SMA	SWASTA	KABUPATEN BANGKA	http://smamuhammadiyahsungailiatschid.mysch.id
41	SMA PLUS BHRUL ULUM	SMA	SWASTA	KABUPATEN BANGKA	http://smaplusbahrululum.sch.id/ http://psb.bahrululum.org

42	SMA YPN BELINYU	SMA	SWASTA	KABUPATEN BANGKA	http://www.smaypnbelinyu.sch.id
43	SMK YAPENSU SUNGAILIAT	SMK	SWASTA	KABUPATEN BANGKA	https://web.facebook.com/pages/category/Community/SMK-Yapensu-538875749500239/?_rdc=1&_rdr
44	SMK ELJOHN SUNGAILIAT	SMK	SWASTA	KABUPATEN BANGKA	https://smkeljohn.wordpress.com/
45	SMK MUHAMMADIYAH SUNGAILIAT	SMK	SWASTA	KABUPATEN BANGKA	https://web.facebook.com/pages/category/Education-Website/SMK-muhammadiyah-sungailiat-1610624465860053/?_rdc=1&_rdr
46	SMK KESEHATAN MUTIARA MANDIRI	SMK	SWASTA	KABUPATEN BANGKA	http://smkkesehatanmutiaramandiri.blogspot.com
47	SMK YAPENKOS BELINYU	SMK	SWASTA	KABUPATEN BANGKA	https://web.facebook.com/pages/category/Organization/SMK-YAPENKOS-BELINYU-127132667322307/?_rdc=1&_rdr
48	SMK YPN BELINYU	SMK	SWASTA	KABUPATEN BANGKA	http://www.smkypnbelinyu.sch.id
49	SMK IT JAMALULLAIL BELINYU	SMK	SWASTA	KABUPATEN BANGKA	http://www.smkitjamalullailbelinyu.sch.id
50	SLB NEGERI SUNGAILIAT	SLB	NEGERI	KABUPATEN BANGKA	slbnsungailiat.sch.id
51	SMA NEGERI 1 MUNTOK	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA BARAT	http://sman1muntok.sch.id
52	SMA NEGERI 1 JEBUS	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA BARAT	http://sman1jebus.sch.id
53	SMA NEGERI 1 KELAPA	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA BARAT	http://smansakelapa.sch.id/ppdb
54	SMA NEGERI 1 SIMPANG TERITIP	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA BARAT	sman1simterbangkabaratsch.id
55	SMA NEGERI 1 TEMPILANG	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA BARAT	https://sman1tempilangbabel.sch.id/ smansa_tpl@yahoo.com
56	SMA NEGERI 1 PARITTIGA	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA BARAT	http://smansaparti.sch.id

57	SMK NEGERI 1 KELAPA	SMK	NEGERI	KABUPATEN BANGKA BARAT	smkn1kelapa.sch.id
58	SMK NEGERI 1 MUNTOK	SMK	NEGERI	KABUPATEN BANGKA BARAT	http://ppdb.smkn1muntok.sch.id
59	SMK NEGERI 1 PARITTIGA	SMK	NEGERI	KABUPATEN BANGKA BARAT	http://smkn1parittiga.sch.id
60	SMK NEGERI 1 TEMPILANG	SMK	NEGERI	KABUPATEN BANGKA BARAT	https://smkn1tempilangbabel.sch.id/
61	SMK NEGERI 1 SIMPANG TERITIP	SMK	NEGERI	KABUPATEN BANGKA BARAT	https://bit.ly/formulirSMKN1simter
62	SMA BAKTI PARITTIGA	SMA	SWASTA	KABUPATEN BANGKA BARAT	http://smabaktiparittiga.mysch.id
63	SMK KARYA PARITTIGA	SMK	SWASTA	KABUPATEN BANGKA BARAT	http://smkkaryaparittigabisa.blogspot.com
64	SMA MARI AYU KELAPA	SMA	SWASTA	KABUPATEN BANGKA BARAT	http://smamariayukelapamyschid.mysch.id
65	SMA SINAR JAYA TEMPILANG	SMA	SWASTA	KABUPATEN BANGKA BARAT	http://smasinarjayatempilang.mysch.id
66	SMA NURUL HUDA TEMPILANG	SMA	SWASTA	KABUPATEN BANGKA BARAT	https://web.facebook.com/pages/category/Elementary-School/SMA-Nurul-Huda-Tempilang-203765929657373/?_rdc=1&_rdr
67	SMK BINA KARYA 1 MUNTOK	SMK	SWASTA	KABUPATEN BANGKA BARAT	https://web.facebook.com/pages/Smks-Bina-Karya-1-Muntok/880692115331568?_rdc=1&_rdr
68	SMK BINA KARYA 2 MUNTOK	SMK	SWASTA	KABUPATEN BANGKA BARAT	https://web.facebook.com/smkbikadamuntok/?_rdc=1&_rdr
69	SMK MUHAMMADIYAH MUNTOK	SMK	SWASTA	KABUPATEN BANGKA BARAT	http://smkmuhammadiyahmuntok.blogspot.com
70	SMA NEGERI 1 KOPA	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA TENGAH	http://sman1koba.sch.id
71	SMA NEGERI 1 NAMANG	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA TENGAH	http://www.smansatunamang.sch.id/
72	SMA NEGERI 1 SUNGAISELAN	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA TENGAH	http://sman1sungaiselan.sch.id

73	SMA NEGERI 2 SUNGAI SELAN	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA TENGAH	http://www.sman2sungaiselan.sch.id/
74	SMA NEGERI 1 LUBUK BESAR	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA TENGAH	http://bit.ly/ppdb2020_sman1lubes
75	SMA NEGERI 1 PANGKALANBARU	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA TENGAH	sman1-pangkalanbaru.babelprov.go.id
76	SMK NEGERI 1 KOBA	SMK	NEGERI	KABUPATEN BANGKA TENGAH	https://www.smknegeri1koba.sch.id/ppdb
77	SMK NEGERI 1 SIMPANG KATIS	SMK	NEGERI	KABUPATEN BANGKA TENGAH	https://bit.ly/PPDB_SMKN_1_Simpangkatis_2020
78	SMK NEGERI 1 PANGKALAN BARU	SMK	NEGERI	KABUPATEN BANGKA TENGAH	https://smk1pangkalanbaru.sch.id/
79	SMK NEGERI 2 KOBA	SMK	NEGERI	KABUPATEN BANGKA TENGAH	http://www.smkn2koba.sch.id/
80	SMK NEGERI 1 SUNGAI SELAN	SMK	NEGERI	KABUPATEN BANGKA TENGAH	http://smknegeri1sungaiselan.sch.id
81	SMA Dian Harapan Bangka	SMA	SWASTA	KABUPATEN BANGKA TENGAH	https://sdh.or.id/id/campuses/bangka/
82	SMA NEGERI 1 TOBOALI	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA SELATAN	http://sman1toboali.sch.id
83	SMA NEGERI 2 TOBOALI	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA SELATAN	http://www.sman2toboali.sch.id/
84	SMA NEGERI 1 PAYUNG	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA SELATAN	https://www.jotform.com/assign/201098574168462/201100831642035 http://smansapayung.sch.id/
85	SMA NEGERI 1 AIR GEGAS	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA SELATAN	http://sman1airgegas.sch.id/
86	SMA NEGERI 1 LEPAR PONGOK	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA SELATAN	http://sman1lepong.sch.id/
87	SMA NEGERI 1 SIMPANG RIMBA	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA SELATAN	http://sman1simpangrimba.mysch.id https://bit.ly/ppdb_smansasimba2020
88	SMA NEGERI 1 KEP. PONGOK	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA SELATAN	https://smansakeppo.sch.id

89	SMA NEGERI 1 PULAU BESAR	SMA	NEGERI	KABUPATEN BANGKA SELATAN	http://www.sman1pulaubesar.sch.id/ https://gg.gg/ppdb-sman1pulaubesar-2020
90	SMK NEGERI 1 TOBOALI	SMK	NEGERI	KABUPATEN BANGKA SELATAN	http://www.smknegeri1toboali.sch.id/
91	SMK NEGERI 1 PAYUNG	SMK	NEGERI	KABUPATEN BANGKA SELATAN	http://www.smkn1payung.sch.id/
92	SMK NEGERI 1 AIR GEGAS	SMK	NEGERI	KABUPATEN BANGKA SELATAN	https://www.smknegeri1airgegas.sch.id/
93	SMK NEGERI 1 PULAU BESAR	SMK	NEGERI	KABUPATEN BANGKA SELATAN	http://ppdb.smknegeri1pulaubesar.sch.id/
94	SMK NEGERI 1 TUKAK SADAI	SMK	NEGERI	KABUPATEN BANGKA SELATAN	https://web.facebook.com/pages/category/Education/SMKN-1-Tukak-Sadai-474316836009488/?_rdc=1&_rdr
95	SMK NEGERI 1 SIMPANG RIMBA	SMK	NEGERI	KABUPATEN BANGKA SELATAN	http://www.smkn1simpangrimba.sch.id/
96	SMA YPK TOBOALI	SMA	SWASTA	KABUPATEN BANGKA SELATAN	http://www.ypktoboali.sch.id
97	SMA MUHAMMADIYAH TOBOALI	SMA	SWASTA	KABUPATEN BANGKA SELATAN	http://bit.ly/PPDBSMAMuhammadiyahToboali2020
98	SMA Darul Istiqomah	SMA	SWASTA	KABUPATEN BANGKA SELATAN	http://www.smadarulistiwa.sch.id
99	SMKS YAPENTOB TOBOALI	SMK	SWASTA	KABUPATEN BANGKA SELATAN	http://www.esemka-yapentob.sch.id
100	SMA NEGERI 1 TANJUNGPANDAN	SMA	NEGERI	KABUPATEN BELITUNG	www.sman1tanjungpandan.sch.id
101	SMA NEGERI 2 TANJUNGPANDAN	SMA	NEGERI	KABUPATEN BELITUNG	http://www.sman2-tp.sch.id
102	SMA NEGERI 1 SIJUK	SMA	NEGERI	KABUPATEN BELITUNG	https://ppdbsmansasi.blogspot.com/
103	SMA NEGERI 1 MEMBALONG	SMA	NEGERI	KABUPATEN BELITUNG	http://smansamembalong.sch.id / https://bit.ly/PPDBSMANSAMBL2020
104	SMK NEGERI 1 TANJUNGPANDAN	SMK	NEGERI	KABUPATEN BELITUNG	http://ppdb.smkn1-tanjungpandan.sch.id/

105	SMK NEGERI 2 TANJUNGPANDAN	SMK	NEGERI	KABUPATEN BELITUNG	www.ppdb.smk2tanjungpandan.sch.id
106	SMK NEGERI 3 TANJUNGPANDAN	SMK	NEGERI	KABUPATEN BELITUNG	http://smkn3-tanjungpandan.sch.id/
107	SMK NEGERI 1 BADAU	SMK	NEGERI	KABUPATEN BELITUNG	http://smkn1badau.sch.id/
108	SMK NEGERI 1 SELAT NASIK	SMK	NEGERI	KABUPATEN BELITUNG	https://smkn1selatnasik.sch.id
109	SMK NEGERI 1 SIJUK	SMK	NEGERI	KABUPATEN BELITUNG	http://www.smkn1sijuk.sch.id
110	SMA PGRI TANJUNGPANDAN	SMA	SWASTA	KABUPATEN BELITUNG	https://smapi-tp.sch.id/
111	SMA MUHAMMADIYAH TANJUNGPANDAN	SMA	SWASTA	KABUPATEN BELITUNG	https://bit.ly/ppdbsmamuhammadiyahtp
112	SMA ANUGRAH TANJUNGPANDAN	SMA	SWASTA	KABUPATEN BELITUNG	https://smaanugrahtanjungpandan.sch.id/
113	SMK YAPERBEL 2 TANJUNGPANDAN	SMK	SWASTA	KABUPATEN BELITUNG	https://web.facebook.com/pages/Smks-Yaperbel-2-Tanjungpandan/1439991416306798?_rdc=1&_rdr
114	SMK SWAKARYA TANJUNGPANDAN	SMK	SWASTA	KABUPATEN BELITUNG	https://web.facebook.com/smkswakaryatanjungpandan/?_rdc=1&_rdr
115	SMA NEGERI 1 MANGGAR	SMA	NEGERI	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	www.sman1manggar.sch.id
116	SMA NEGERI 1 KELAPA KAMPIT	SMA	NEGERI	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	www.sma1kampit.sch.id
117	SMA NEGERI 1 GANTUNG	SMA	NEGERI	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	http://www.pelangisman1gtg.sch.id https://bit.ly/infoppdbgtg20
118	SMA NEGERI 1 SIMPANG PESAK	SMA	NEGERI	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	http://www.sman1simpangpesak.sch.id/
119	SMA NEGERI 1 DAMAR	SMA	NEGERI	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	http://sman1damar.sch.id/
120	SMK NEGERI 1 MANGGAR	SMK	NEGERI	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	www.ppdb.smkn1-manggar.sch.id

121	SMK NEGERI 1 KELAPA KAMPIT	SMK	NEGERI	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	http://www.smkn1kampit.sch.id
122	SMK NEGERI 1 DENDANG	SMK	NEGERI	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	smkn1dendang.sch.id
123	SMK NEGERI 1 SIMPANG RENGGIANG	SMK	NEGERI	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	http://bit.ly/PPDB-SMKN1SR
124	SMA PERGIB MANGGAR	SMA	SWASTA	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	https://web.facebook.com/smapergibmanggar/?_rdc=1&_rdr
125	SMA PERGIB 3 GANTUNG	SMA	SWASTA	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	http://smapergib3gantung.sch.id/
126	SMK STANNIA MANGGAR	SMK	SWASTA	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	http://smkstanniamanggar.sch.id/
127	SMK HANDAYANI MANGGAR	SMK	SWASTA	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	https://bit.ly/PPDB-SMKHANDAYANIMANGGAR2020
128	SMK MITRA NUSA BAKTI MANGGAR	SMK	SWASTA	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	http://smkmitranusabaktimanggar.sch.id/
129	SMK MUHAMMADIYAH BELITUNG TIMUR	SMK	SWASTA	KABUPATEN BELITUNG TIMUR	http://bit.ly/PPDBONLINE-SMKMUHBELTIM-2020